



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SEKOLAHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran, efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah, perlu pakaian dinas khusus;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Pakaian Dinas khusus lainnya diusulkan oleh SKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus di Lingkungan Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SEKOLAHAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam khusus pelayanan tertentu yang dipakai untuk menunjukkan identitas guna kemudahan dalam melaksanakan tugas.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat **ASN** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB U JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas khusus di lingkungan sekolahan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) khaki;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih;
- d. Pakaian Sipil Harian (PSH) abu-abu;
- e. Pakaian Korpri;
- f. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan;
- g. Pakaian Olah Raga;
- h. Pakaian Pramuka.

BAB III MODEL DAN KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Model, contoh, dan ketentuan pemakaian atribut Pakaian Dinas PDH khaki, PSH khaki, PDH Putih, Pakaian Korpri, PDH batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan, dan Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, e, f, dan g mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

- (2) Model, contoh, dan ketentuan pemakaian atribut Pakaian Dinas PSH Abu-Abu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model contoh, dan ketentuan pemakaian atribut Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 4

Jadwal pemakaian Pakaian Dinas khusus di lingkungan sekolahn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Guru PNS/Non PNS:
 1. Senin memakai pakaian PSH Khaki;
 2. Selasa dan Kamis memakai pakaian batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan;
 3. Rabu memakai pakaian PDH Putih;
 4. Jumat memakai pakaian PSH abu-abu;
 5. Sabtu memakai pakaian Pramuka; dan
 6. Tanggal 17 memakai pakaian Korpri, dengan ketentuan apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur maka pakaian Korpri dipakai pada hari kerja selanjutnya.
- b. Untuk tenaga administrasi PNS/Non PNS, dan tenaga fungsional lainnya:
 1. Senin memakai pakaian PDH Khaki;
 2. Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu memakai pakaian batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan;
 3. Rabu memakai pakaian PDH Putih; dan
 4. Tanggal 17 memakai pakaian Korpri, dengan ketentuan apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur maka pakaian Korpri dipakai pada hari kerja selanjutnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Khusus guru pendidikan Olah Raga dan guru pendidikan yang bersifat khusus menggunakan pakaian olah raga atau pakaian lain yang sesuai pada proses belajar mengajar.
- (2) Untuk acara/atau kegiatan tertentu, pakaian Dinas di lingkungan sekolahn menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekolahan wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan pakaian dinas khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekolahan dilarang mengubah model atau bentuk pakaian dinas khusus yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (3) Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekolahan dilarang menambahkan dan/atau mengurangi atribut yang harus dipakai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas khusus di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh Bupati Pacitan melalui Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan melekat penggunaan pakaian dinas khusus dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 5 - 2016

BUPATI PACITAN





INDARTATO

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 - 5 - 2016**

PAKAIAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SEKOLAHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN



1. PSH Abu-abu Pria

Tampak Depan	Tampak Belakang	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri terbuka b. Papari nama c. Saku bawah tertutup d. Lencana korpri e. Saku kecil kiri atas f. Tanda pengenalan g. Kancing baju h. Belah kemeja belakang i. Celana panjang



2. PSH Abu-abu Wanita

Tampak Depan	Tampak Belakang	Keterangan
		<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri terbuka b. Papan nama c. Lengan pendek model jas d. Saku bawah kiri dan kanan tertutup e. Lencana korpri f. Saku kecil kiri atas g. Tanda pengenal h. Kancing baju i. Ploi tertutup j. Rok k. Celana panjang

3. PSH Abu-abu Wanita Hamil

Tampak Depan	Tampak Belakang	Keterangan
 <p>Diagram showing the front view of the blouse with labels: a (collar), b (sleeve), c (name tag), d (button), e (placket), f (pocket), g (back placket), h (tag), i (front placket), j (skirt), and k (zipper).</p>	 <p>Diagram showing the back view of the blouse with labels: g (back placket), j (skirt), and k (zipper).</p>	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri terbuka b. Lengan pendek potongan jas c. Papan nama d. Kancing baju e. Lencana korpri f. Saku kecil kiri atas g. Ploi baju belakang h. Tanda pengenal i. Ploi baju depan j. Rok k. Ploi tertutup

4. PSH Wanita Berjilbab

Tampak Depan	Tampak Belakang	Keterangan
		<p>a. Jilbab polos warna senada b. Krah berdiri dan terbuka c. Papan nama d. Lengan panjang model jas e. Lencana korpri f. Saku kecil kiri atas g. Tanda pengenal h. Kancing baju i. Saku bawah tertutup kanan dan kiri j. Rok panjang k. Ploi tertutup l. Ploi baju belakang tertutup m. Celana panjang</p>

BUPATI PACITAN



INDARTATO